



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro, 17 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balerejo, 12 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghoib) Sebagai Tergugat. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Nomor: - tertanggal 05 Desember 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, selama 2 (dua) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak, NIK : -, Lahir di Metro, 01 Januari 2021 Umur 3 (tiga) tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh Ibu Kadung (Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat sering marah-marah karena Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari untuk bekerja dan atas kesalahan-kesalahan sepele lainnya dari Penggugat, sampai berbicara kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



- c. Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang untuk bermain judi Online;
 - d. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menggadaikan handphone milik Penggugat, dan setelah handphone milik Penggugat digadaikan, saat Penggugat meminta Tergugat untuk menebus handphone milik Penggugat dan Tergugat marah lalu mengucapkan talak kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung hingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua dan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dikarenakan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun di luar Republik Indonesia (ghoib) dibuktikan dengan surat Keterangan ghoib dari Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung dengan Nomor: - tertanggal 7 Mei 2024;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas 1A;
9. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Metro Kelas I A dengan Nomor Putusan: 149/Pdt.G/2024/PA.Mt tertanggal 25 April 2024, namun tidak dapat dilanjutkan perkaranya dikarenakan ternyata alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat dan dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat NIK: -, tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Imopuro Kecamatan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Pusat Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 05 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir , 05 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupuu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro selama dua hari, kemudian keduanya pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur selama satu tahun, kemudian pulang Kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa saksi pernah mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat sering menggadaikan barang seperti handphone, motor untuk bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan mempedulikan Penggugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir , 05 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Metro selama dua hari, kemudian keduanya pindah ke rumah orangtua Tergugat di desa

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balerejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama satu tahun, kemudian pulang Kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bermain judi online dan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan mempedulikan Penggugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- b. Tergugat sering marah-marah karena Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari untuk bekerja dan atas

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



kesalahan-kesalahan sepele lainnya dari Penggugat, sampai berbicara kasar kepada Penggugat;

c. Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang untuk bermain judi Online;

d. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras;

sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan serta keberadaannya tidak diketahui lagi (ghoib) baik di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya di persidangan secara satu per satu telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran secara terus menerus yang diikuti dengan pisahnya tempat tinggal antara keduanya selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Desember 2019, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dengan ekonomi keluarga, sering menggadaikan barang untuk berjudi online dan sering mabuk-mabukan;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam atau di luar wilayah Indonesia (ghaib);

5. Bahwa Penggugat sudah didamaikan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan dan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun kembali dan adanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, yang mana Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya sama sekali (ghaib) serta Penggugat yang sudah enggan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)